



PUTUSAN
Nomor 41/PID/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMILA DAENG NANDRO Alias Pablo ;**
Tempat lahir : Waingapu (NTT) ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 13 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Lorong Citra, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
; ;
Agama : Islam. ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan
yaitu :**

1. Penyidik , sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tual , sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015 ;



7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 21 September 2015 ;

Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** yang bernama : **UMAR BUGIS, SH, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum** yang beralamat di Dusun Danar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, sesuai Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 11 – 03 – 2015 dengan Nomor : 27 / HK.01 / KK.2015 / PN.Tul ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg.Perk : PDM-09/Tual/02/2015, tertanggal 26 Pebruari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALS PABLO**, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 22.00 wit di Pasar Tual Kec. Dullah Seatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Saharudin Als Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembang diketahui kalau sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Saharudin Als Sahar berasal atau dibeli dari terdakwa kemudian setelah mengetahui posisi terdakwa berada dimana saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti lalu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy membawa terdakwa kerumah terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan dirumah terdakwa akan tetapi pada saat di Lorong 25 terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy melakukan pengejaran akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) shachet dengan berat masing-masing 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang di simpan didalam saku baju muslim serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan lalu selang beberapa hari terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tenggara kemudian terdakwa diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Pak Haer yang mana harga 1 (satu) scashet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa membeli sabu-sabu kepada Pak Haer sebanyak 4 (empat) shachet dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Saharudin Als Sahar sebanyak 1 (satu) shascet dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik bahwa benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALS PABLO**, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 22.00 wit di Pasar Tual Kec. Dullah Seatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Saharudin Als Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembang diketahui kalau sabu-sabu yang dimiliki oleh saksi Saharudin Als Sahar berasal atau dibeli dari terdakwa kemudian setelah mengetahui posisi terdakwa berada dimana saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti lalu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy membawa terdakwa kerumah terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan dirumah terdakwa akan tetapi pada saat di Lorong 25 terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy melakukan pengejaran akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) shachet dengan berat masing-masing 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang di simpan didalam saku baju muslim serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan lalu selang beberapa hari terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tenggara kemudian terdakwa diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Pak Haer yang mana harga 1 (satu) scashet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa membeli sabu-sabu kepada Pak Haer sebanyak 4 (empat) shachet dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Saharudin Als Sahar sebanyak 1 (satu) shascet dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik bahwa benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-09 /Tual/03/2015/Ep, tertanggal 09 April 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMILA DAENG NANDRO Alias PABLO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMILA DAENG NANDRO Alias PABLO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening;



- 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih berlengan panjang;
- 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Blackbery tipe 9220 warna hitam terpasang Baterai Blackbery JSI warna hitam dan terpasang kartu AS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALIAS PABLO** , telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli , menjual Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALIAS PABLO** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. **Menetapkan** masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. **Memerintahkan** agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. **Menetapkan** agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih berlengan panjang;-
- 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Blacberry tipe 9220 warna hitam terpasang Baterai Blackberry JSI warna hitam dan terpasang Kartu AS ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015 tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya . telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 41/Akta.Pid./2015/PN.Tul tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukum nya telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa /Penuntut umum tanggal 26 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid./2015/PN.Tul ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual tertanggal 30 Juni 2015 dengan Nomor W27-U3/777/HK.01/VI/2015, mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, akan tetapi Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tual sesuai Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan tanggal 24 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015 oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang



telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21, Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015, yang dimintakan banding ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang R.I nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 18 Juni 2015, yang dimintakan banding
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015**, oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **VICTOR S. ZAGOTO, SH., M.Hum., dan I MADE SUPARTHA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **27 Juli 2015, Nomor 41/PID./2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 02 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA

ttd

VICTOR S. ZAGOTO, SH., M.Hum.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

HAKIM KETUA

ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH.

**Untuk Turunan Resmi
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;**

**ADE AAN, SH.MH
NIP. 19550505 197903 1 016**